

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Hukum Pidana formal mengatur tentang bagaimana Negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memindana dan menjatuhkan pidana. Hukum acara pidana ruang lingkupnya sempit, yaitu hanya mulai pada mencari kebenaran, penyelidikan, penyidikan, dan berakhir pada pelaksanaan pidana (eksekusi) oleh Jaksa. KUHAP tidak memberikan definisi tentang hukum acara pidana, tetapi bagian-bagiannya seperti penyidikan, penuntutan, mengadili, praperadilan, putusan pengadilan, upaya hukum, penyitaan, pengeledahan, penangkapan, penahanan dan lain-lain diberi definisi dalam Pasal 1 (Andi Hamzah, 2008: 3-4).

Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana berada pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang syarat kepangkatannya diatur pada peraturan pemerintah. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tugas dan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan sehingga diketahui seseorang diduga terlibat tindak pidana dan melakukan penangkapan serta penahanan harus berdasakan bukti permulaan yang cukup.

Proses penyelidikan adalah proses untuk menentukan, apakah telah terjadi suatu tindak pidana yang artinya pada proses tersebut jelas belum ada pihak yang dikenakan status tersangka. Hal ini berbeda dengan proses penyidikan. Dalam proses penyidikan telah terdapat keyakinan bahwa telah terjadi suatu dan tindak pidana dan proses penyidikan merupakan proses untuk mencari bukti sekaligus tersangka tindak pidana tersebut.

Penyidik menetapkan seseorang sebagai tersangka dan ketika penyidik akan menangkap seseorang tersebut, berdasarkan Pasal 1 Butir 14 KUHP menyatakan, "Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan, patut diduga sebagai pelaku tindak pidana". Adapun Pasal 17 KUHP menyebutkan, "Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup". Berdasarkan kedua pasal tersebut jelas terlihat perbedaannya bahwa untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka diperlukan bukti permulaan, yang mana merupakan tugas dari penyidik untuk mencari bukti awal.

Mencari, menemukan dan mengumpulkan bukti awal merupakan tugas dan kewenangan penyidik yang prosesnya disebut penyelidikan yaitu tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga peristiwa pidana (Pasal 1 butir 5, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana). Penyidik mengumpulkan bukti permulaan, agar penyidik dapat melaksanakan penyidikan atas laporan hasil penyelidikan (LHP) sehingga kemudian dapat dicari atau ditemukan seseorang yang terduga dapat dijadikan tersangka dan

dilakukan penangkapan atas dasar bukti permulaan yang di dapat oleh penyidik dan atas penilaian penyidik (Pasal 26-28, Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia). Seseorang yang diduga melakukan perbuatan pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana disebut tersangka. Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadannya, berdasar bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (Pasal 1 butir 14 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana).

Pasal 17 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana mengatur bahwa, perintah penangkapan hanya dapat dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Tidak ada penjelasan yang pasti mengenai apa yang dimaksud dengan bukti permulaan dan bagaimana kriteria suatu bukti permulaan untuk melaksanakan penyelidikan pada suatu tindak pidana. Pada penjelasan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 butir 14 hanya dijelaskan bahwa bukti permulaan dikaitkan dengan perbuatan dan keadan seseorang sehingga patut diduga keras sebagai tersangka. Jelas bahwa penentuan terhadap bukti permulaan, diserahkan sepenuhnya pada penilaian (subjektifitas) pejabat yang memiliki kewenangan melakukan penyelidikan (AM. Mendrofa, 2003: 2-3). Motivasi dan tujuan penyelidikan, merupakan tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyidik, untuk tidak melakukan tindakan penegakan hukum yang merendahkan harkat martabat manusia. Sebelum melangkah melakukan pemeriksaan penyidikan seperti penangkapan atau penahanan, harus lebih

dulu berusaha mengumpulkan fakta dan bukti, sebagai landasan tindak lanjut penyidikan.

Tuntutan dan tanggung jawab moral yang demikian sekaligus menjadi peringatan bagi aparat penyidik untuk bertindak hati-hati. Sebab kalau kurang atau tidak hati-hati melakukan penyelidikan, bisa terjadi akibat yang fatal pada tingkat penyidikan yang akan menyeret tindakan, penangkapan dan penahanan yang dilakukan ke muka sidang "praperadilan". Karena sebagaimana digariskan KUHAP, memberikan hak kepada tersangka/terdakwa menuntut ganti rugi dan rehabilitasi atas tindak penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan yang berlawanan dengan hukum. Kalau begitu sangat beralasan untuk tidak melanjutkan penyelidikan ke tingkat penyidikan. Jika fakta dan bukti belum memadai di tangan penyidik. Lebih baik kegiatan itu dihentikan atau masih tetap dibatasi pada usaha-usaha mencari dan menemukan kelengkapan fakta, keterangan, dan barang bukti agar memadai untuk melanjutkan penyidikan (M. Yahya Harahap, 2006: 102).

Pelaksanaannya sering terjadi permasalahan berkaitan dengan perbedaan penafsiran mengenai cukup tidaknya bukti awal untuk menangkap seseorang. Ada beberapa kasus yang bertentangan menurut banyak pihak yang meragukan kebenaran dari sebuah bukti awal, namun polisi tetap melakukan penangkapan dan pada kasus lain yang menurut banyak pihak telah terdapat bukti awal namun polisi sebagai penyidik tidak melakukan penangkapan, pada seseorang yang terlibat tindak pidana.

Banyak kasus yang menjadi kontroversi di Indonesia dalam beberapa bulan terakhir, Komisaris Jenderal Susno Duadji adalah orang yang paling kontroversial di Tanah Air. Mulai dari perseteruan Polri-KPK, kesaksiannya dalam sidang Antasari Azhar, kemudian membongkar kasus mafia pajak yang melibatkan petinggi Polri, sampai pada penetapan dirinya sebagai tersangka disusul penangkapan dan penahanan dalam kasus penangkaran arwana PT Salmah Arwana Lestari dan pada kasus Prita Mulyasari (dugaan pencemaran nama baik RS Omni Internasional), yang penahanannya berdasar email keluhannya terhadap pelayanan RS Omni Internasional. Menurut KUHAP, penetapan seseorang sebagai tersangka, penangkapan berikut penahanannya adalah kewenangan Polri. Kewenangan tersebut berdasarkan penilaian subyektif aparat penyidik terhadap bukti permulaan yang ada, agar kewenangan yang bersifat subyektif itu tidak disalahgunakan penyidik, maka untuk menilainya harus berdasarkan fakta yang obyektif, khususnya berkaitan dengan bukti permulaan, (<http://jakarta45.wordpress.com/category/dokumen-bersejarah/page/75/>, diakses pada tanggal 12 Agustus 2010).

Timbul pertanyaan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana, yang menjadikan kriteria atas suatu bukti permulaan tindak pidana sehingga penyidik dapat melakukan penyelidikan karena proses penyelidikan berdasarkan bukti awal atau bukti permulaan sehingga suatu peristiwa dianggap bukti awal tindak pidana dan dapat dijadikan seseorang tersangka.

Bertitik tolak dari permasalahan dan pemikiran tersebut, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul: “Analisis Bukti Permulaan yang Cukup untuk Menduga Adanya Tindak Pidana guna dilakukan Penyidikan oleh Kepolisian menurut KUHAP”.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.**

### **1. Permasalahan**

- a. Bagaimana kriteria bukti permulaan yang cukup untuk menduga adanya tindak pidana guna dilakukan penyidikan?
- b. Apakah upaya yang dapat dilakukan oleh seseorang yang diduga pelaku tindak pidana dalam hal ditangkap tanpa didasari oleh bukti permulaan yang cukup?

### **2. Ruang Lingkup**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang akan menjadi ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini dibatasi hanya pada bukti permulaan yang cukup dalam melakukan penyidikan, secara khusus yang dilakukan bagian Reserse dan Kriminal (Reskrim). Serta upaya yang dapat dilakukan oleh seseorang yang diduga pelaku tindak pidana (tersangka), dalam hal ditangkap tanpa didasari oleh bukti permulaan yang cukup. Sebagai mana yang diatur pada pidana formil (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana), sebagai pedoman pelaksana dalam perkara pidana.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui kriteria bukti permulaan yang cukup untuk melakukan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana oleh Kepolisian berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- b. Mengetahui upaya yang dapat dilakukan oleh seseorang yang diduga pelaku tindak pidana dalam hal ditangkap, tanpa didasari oleh bukti permulaan yang cukup.

## **2. Kegunaan Penelitian**

### **a. Kegunaan Teoritis**

Sebagai pengembangan daya kritis mahasiswa sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki, guna membantu menemukan dan memecahkan permasalahan yang dihadapi dalam bukti permulaan yang cukup sehingga dapat diketahui kriteria bukti permulaan yang cukup untuk melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga pelaku tindak pidana serta upaya yang dapat dilakukan oleh seseorang yang diduga pelaku tindak pidana dalam hal ditangkap, tanpa didasari oleh bukti permulaan yang cukup.

### **b. Kegunaan Praktis**

Secara praktis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan masukan bagi aparat penegak hukum serta masyarakat pencari keadilan, khususnya Lembaga Bantuan Hukum atau kantor pengacara serta masyarakat luas sehubungan dengan kriteria bukti permulaan yang cukup. Upaya yang dapat dilakukan oleh seseorang yang diduga pelaku tindak pidana dalam hal ditangkap, tanpa didasari oleh bukti permulaan yang

cukup, serta menambah masukan ilmu pengetahuan bagi masyarakat umum khususnya di Lampung dalam bukti permulaan dan kriterianya sehingga bukti awal menjadi bukti permulaan yang cukup serta upaya yang dapat dilakukan oleh seseorang yang diduga pelaku tindak pidana dalam hal ditangkap tanpa didasari oleh bukti permulaan yang cukup agar penegak hukum dan masyarakat luas dapat mengetahui serta mendapatkan keadilan dalam proses hukum yang baik dan ideal sesuai Undang-undang.

#### **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

##### **1. Kerangka Teoritis**

Snellbecker mengartikan teori sebagai seperangkat proposisi yang terintegrasi secara simbolis dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati (Bahder Johan Nasution, 2008: 140).

Penelitian ini, meninjau hukum acara pidana yang merupakan pedoman penegak hukum pidana dalam mencari dan menemukan suatu kebenaran dalam setiap proses penegakan hukum pidana di Indonesia agar kearah tegak mantapnya hukum, keadilan dan perlindungan yang merupakan pengayoman terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum demi tegaknya Negara hukum. Untuk mencapai kebenaran materil diperlukan pembuktian atas suatu tindak pidana oleh penyidik untuk membuktikan apakah seseorang yang diduga benar telah melakukan atau tidak perbuatan tindak pidana (Waluyadi, 1999: 1-7).



Pasal 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagai ketentuan yang memberi penjelasan mengenai peristilahan dalam proses hukum pidana, masih belum memberi pengertian secara tuntas bagi setiap permasalahan hukum, sehingga masih ada yang samar, yang berakibat terjadi kekurang pastian hukum. Seperti dalam butir 14 mengenai bukti permulaan, jika dihubungkan dengan Pasal 17 belum dapat mendefenisikan atau menjelaskan apa itu bukti permulaan secara jelas (AM. Mendrofa, 2003: 2).

Pertanggungjawaban hukum pidana, menganut asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*). Walaupun tidak dirumuskan dalam Undang-undang, tetapi dianut dalam praktik. Tidak dapat dipisahkan antara kesalahan dan pertanggungjawaban atas perbuatan. Orang yang melakukan dengan kesalahan saja yang dibebani tanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya (Adami Chazawi, 2007: 151). Maka proses penyelidikan dan penyidikan adalah proses mencari pertanggungjawaban dan kesalahan seseorang terhadap suatu peristiwa pidana

Definisi Penyelidikan berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Berdasarkan hal tersebut di atas,

jelas bahwa proses penyelidikan adalah proses untuk menentukan, apakah telah terjadi suatu tindak pidana yang artinya pada proses tersebut jelas belum ada pihak yang dikenakan status tersangka tetapi ada pihak atau seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana, jika dihubungkan dengan teori hukum acara pidana seperti yang dikemukakan oleh Van Bemmelen, maka penyelidikan ini dimaksud ialah tahap pertama dalam tujuh tahapan hukum acara pidana, yang berarti mencari kebenaran (Andi Hamzah, 2008: 118).

Proses penyidikan, dalam proses penyidikan telah terdapat keyakinan bahwa telah terjadi suatu dan tindak pidana dan proses penyidikan merupakan proses untuk mencari bukti sekaligus tersangka tindak pidana tersebut, telah terpenuhinya bukti permulaan yang cukup. Dalam sistem Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana kewenangan penyelidikan ada pada pejabat polisi Negara (Pasal 4 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana), sedangkan kewenangan penyidikan ada pada pejabat polisi Negara dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang syarat kepangkatannya diatur dalam Peraturan Pemerintah (AM. Mendrofa, 2003: 29).

Sebagai landasan untuk menjawab permasalahan lainnya, teori yang digunakan adalah Pasal 1 butir 10 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yaitu: Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atau permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasa tersangka,
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan,
3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Hal yang disebut Pasal 1 butir 10 KUHAP tentang yang dapat di praperadilan diatur lebih rinci pada Pasal 77 KUHAP.

## **2. Konseptual**

Membangun konsep dalam pengkajian ilmu hukum pada dasarnya merupakan kegiatan untuk mengkonstruksi teori, yang akan digunakan untuk menganalisisnya dan memahaminya (Bahder Johan Nasution, 2008:180).

Pengertian-pengertian dasar dari istilah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan (Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, 2002: 36)
- b. Kriteria (kriterium) adalah kadar, ukuran, patokan dan sebagainya, untuk mempertimbangkan atau menentukan sesuatu (Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, 2002: 314).

- c. Bukti Permulaan yang Cukup merupakan dasar untuk menentukan seseorang menjadi tersangka, penahanan tersangka, selain tertangkap tangan (Pasal 67 ayat (1), pada ayat (2) bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya adanya laporan polisi ditambah dengan 2 (dua) jenis alat bukti sebagai berikut:
1. Keterangan Saksi yang diperoleh oleh penyidik,
  2. Keterangan Ahli yang diperoleh oleh penyidik,
  3. Surat,
  4. Petunjuk (Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia).
- d. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini (Pasal 1 Butir 5 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana).
- e. Kepolisian adalah segala hal-ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Undang-undang No. 2 Tahun 2002).
- f. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang

tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 Butir 2 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana).

- g. Tindak Pidana (delik, delict, delikt, offence) adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang (Andi Hamzah, 2007: 164).

## **E. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan dalam memahami penulisan skripsi ini secara keseluruhan, maka penulis mengajukan bab per bab dengan sistematika sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Bab ini memuat latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini, diuraikan tentang tinjauan mengenai pengertian- pengertian tentang pokok bahasan, mengenai pengertian tentang pembuktian, bukti permulaan yang cukup, penyelidikan, penyidikan dan tindak pidana.

### **III. METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini, berisikan tentang urutan yang akan dilakukan Penulis dalam melakukan penelitian untuk dapat menjawab permasalahan yang ada dalam skripsi ini agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Urutan

dalam bab metodologi ini ialah pendekatan masalah, sumber dan jenis data, cara penentuan sampel, cara pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini, yang Penulis uraikan adalah mengenai kriteria bukti permulaan yang cukup untuk melaksanakan penyelidikan dan penyidik pada suatu tindak pidana.

#### **V. PENUTUP**

Di dalam bab ini, yang Penulis sajikan adalah kesimpulan dan saran.